

## TERSANGKA BARU, KEJATI SULBAR TAHAN KONSULTAN REHABILITASI STADION MANAKARRA MAMUJU



*Ijintender*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), kembali menahan tersangka baru kasus korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra, Jumat (2/8/2024). Tersangka baru merupakan konsultan perencanaan Inisial MR. MR ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan pemeriksaan sejak pagi tadi hingga sore tadi. MR terlibat dalam kasus korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra. Kasi Penkum Kejati Sulbar Andi Asben Awaluddin mengatakan, konsultan MR juga ikut terseret sebagai tersangka terkait dengan proyek rehabilitasi menelan anggaran Rp 9,3 Miliar. Asben melalui keterangan resminya kepada Tribun-Sulbar.com, Jumat, mengatakan bahwa Hari ini, konsultannya kami tahan sebagai tersangka terkait dengan proyek rehabilitasi Stadion Manakarra. Asben menuturkan, saat ini dua tersangka yang sudah ditahan dalam kasus korupsi Stadion Manakarra tersebut.

Sebelumnya tersangka pertama adalah Kepala Cabang CV Mulya Persada inisial MH. Asben mengatakan bahwa Kasus ini akan terus diusut kemungkinan akan ada tersangka-tersebut baru dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) tetapkan MH selaku Kepala Cabang CV Mulya Karya Persada atas kasus dugaan korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra. Tersangka MH merupakan rekanan proyek pembangunan rehabilitasi stadion Manakarra untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Barat (Sulbar) 2022 lalu.

Dalam proyek tersebut menelan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 9,3 miliar. Adapun item pekerjaan pada proyek itu adalah berupa rehabilitasi Stadion Manakarra, pembangunan lapangan panjat tebing, lapangan get ball, dan lapangan petanque. Kajati Sulbar Andi Darmawangsa mengatakan, berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume di dalam kontrak. Andi saat pres rilis di Kantor Kejati Sulbar, Jl RE Martadinata, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (31/7/2024) mengatakan bahwa Dalam proyek itu terdapat spesifikasi pekerjaan tidak dengan sesuai dengan kontrak atau terjadi penyimpangan yang membahayakan orang atau barang.

**Sumber berita:**

1. [https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/02/tersangka-baru-kejati-sulbar-tahan-konsultan-proyek-rehabilitasi-stadion-manakarra-mamuju#google\\_vignette](https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/02/tersangka-baru-kejati-sulbar-tahan-konsultan-proyek-rehabilitasi-stadion-manakarra-mamuju#google_vignette), Tersangka Baru, Kejati Sulbar Tahan Konsultan Proyek Rehabilitasi Stadion Manakarra Mamuju, 2 Agustus 2024;
2. <https://mekora.id/konsultan-proyek-rehabilitasi-stadion-manakarra-mamuju-ikut-terseret-jadi-tersangka/>, Konsultan Proyek Rehabilitasi Stadion Manakarra Mamuju Ikut Terseret Jadi Tersangka, 2 Agustus 2024;
3. <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/hukum/873979/konsultan-ditahan-kemungkinan-ada-tersangka-baru>, Konsultan Ditahan, Kemungkinan ada Tersangka Baru, 2 Agustus 2024;
4. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7470663/kejati-sulbar-kembali-tetapkan-1-tersangka-korupsi-venue-porprov-di-mamuju>, Kejati Sulbar kembali Tetapkan 1 Tersangka Korupsi Venue Porprov di Mamuju, 2 Agustus 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
2. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tersebut, maka Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi umum dan spesialis. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum antara lain arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, serta arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Sedangkan Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain konsultansi ilmiah dan teknis dan pengujian dan analisis teknis.
3. Sesuai Pasal 13 ayat (4) dan (5) Undang-Undang tersebut, Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Sedangkan Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi survei, pengujian teknis; dan/atau analisis.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada Pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

5. Sesuai Pasal 41 Peraturan tersebut, Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi

Dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pengadaan Langsung

Dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Penunjukan Langsung

Dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:

- 1) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 2) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- 3) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- 4) permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama (diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali);
- 5) Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
- 6) pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
- 7) Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 8) Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.